



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Jombang, 14 November 1971, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Bengkel, Tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir Lamongan, 20 Januari 1969, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Pps, tanggal 16 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 18 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 April 2011;

Halaman 1 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai Mati beranak empat dan Termohon berstatus Janda beranak tiga dan semua anak ikut tinggal bersama hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di bengkel di Anjir Pulang Pisau selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah kontrak rumah ke Desa Anjir Pulang Pisau hingga berpisah;
4. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak memiliki anak;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi yang disebabkan antara lain;
 1. Pemohon merasa tersinggung dengan perkataan Termohon yang membedakan antara anak dari Pemohon dan anak dari Termohon;
 2. Apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan mengusir Pemohon agar keluar dari rumah dan meminta di ceraikan hal tersebut terjadi berulang kali dan membuat Pemohon sakit hati;
 3. Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama karena apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tetap tidak berubah hingga membuat Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sri Roslinda, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut;

- Bahwa benar pada posita poin 1 pada hari senin tanggal 18 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 April 2011;

Halaman 3 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada posita poin 2 pada saat menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai Mati beranak empat dan Termohon berstatus Janda beranak tiga dan semua anak ikut tinggal bersama, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa benar pada posita poin 3 setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di bengkel di Anjir Pulang Pisau selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah kontrak rumah ke Desa Anjir Pulang Pisau, hingga berpisah;
- Bahwa benar pada posita poin 4 pada awal pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak memiliki anak;
- Bahwa benar pada posita poin 5 bahwa sejak bulan Desember 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa tidak benar pada posita poin 5.1 yang menyatakan Pemohon merasa tersinggung dengan perkataan Termohon yang membedakan antara anak dari Pemohon dan anak dari Termohon, karena Termohon tidak pernah membeda-bedakan antara anak dari Pemohon dan anak dari Termohon;
- Bahwa tidak benar pada posita poin 5.2 yang menyatakan apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan mengusir Pemohon agar keluar dari rumah dan meminta diceraikan hal tersebut terjadi berulang kali dan membuat Pemohon sakit hati, karena Termohon hanya pernah satu kali mengusir Pemohon dan itu dilakukan 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak benar pada posita poin 5.3 yang menyatakan Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama karena apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tetap tidak berubah hingga membuat Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Termohon, yang sebenarnya adalah Termohon tidak mengetahui apa salah yang Termohon lakukan kepada Pemohon sehingga Pemohon marah kepada Termohon;

Halaman 4 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada posita poin 6 yang menyatakan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa benar pada posita poin 7 yang menyatakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada posita poin 5.1 yang menyebutkan Termohon tidak membedakan perlakuan terhadap anak bawaan Pemohon dan anak bawaan Termohon, karena Termohon selalu membela anak Termohon ketika Pemohon menegur anak Termohon yang pulang dari Jawa;
- Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada posita poin 5.3 yang menyebutkan Termohon tidak mengetahui apa salah yang Termohon lakukan kepada Pemohon sehingga Pemohon marah kepada Termohon, karena kenyataannya Termohon mengetahui bahwa Pemohon melarang Termohon untuk berdagang, namun Termohon tetap berdagang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan keterangan pekerjaan Pemohon adalah pemilik bengkel Deco dengan penghasilan bersih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan selama berumah tangga Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor -, tanggal 21 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Atas alat bukti tersebut Termohon menyatakan mengakuinya;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 15 Oktober 1990, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Teman Pemohon sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan Saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Anjir Pulang Pisau hingga berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun saksi menyimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;

Halaman 6 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih satu tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. Saksi 2 Penggugat, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 21 Januari 1986, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Karyawan di bengkel milik Pemohon sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan Saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Anjir Pulang Pisau hingga berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak mengenal Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan masalah anak yaitu Termohon melarang Pemohon menasehati anak bawaan Termohon;

Halaman 7 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih satu tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Halaman 8 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P. telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P. harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, kecuali yang Termohon bantah dan tanggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R. Bg. Yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia **mempunyai suatu hak** atau guna meneguhkan haknya sendiri **maupun membantah orang lain**, menunjuk pada suatu peristiwa, **diwajibkan membuktikan** hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon harus dibebani pembuktian;

Halaman 10 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan Saksi 1 Pemohon tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan Saksi 1 Pemohon tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 2 Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 April 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah

Halaman 12 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps



rumah, disamping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم
يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi "Miitsaaqan Ghaliizha" (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi; sebagai berikut:

وَأَنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan ayat (2) huruf (b), bahwa seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (iddah) kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami dan waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh hari), dan berdasarkan Pasal 149 huruf b jo. pasal 152 Kompilasi Hukum Islam seorang isteri berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz, fakta-fakta serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang terungkap dalam persidangan bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat suatu bentuk atau unsur nusyuz seorang isteri terhadap suami, oleh karenanya dengan memperhatikan kelaziman dan kepatutan kebutuhan hidup Termohon sehari-hari, penghasilan Pemohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan nafkah yang

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon kepada Termohon perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana bunyi diktum amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, pengabdian seorang isteri yang telah menyerahkan diri secara sempurna kepada suami serta pengabdian dan bakti seorang isteri kepada suami yang selama ini telah dibuktikan oleh Termohon terhadap Pemohon, oleh karenanya dengan memperhatikan usia perkawinan yang lebih dari 8 (delapan) tahun, kelaziman dan kepatutan kebutuhan hidup Termohon sehari-hari, penghasilan Pemohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebagaimana bunyi diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) dimana untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum

Halaman 16 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan ikrar talak, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menuangkan ketentuan ini dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon untuk seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan isi diktum putusan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan Mulyadi, Lc., M.H.I., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Maungga, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

Halaman 18 dari 18 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Pps